



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploktim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/1792/PMPTSP-PKBM/07/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Permohonan UNDIADI, S.Pd.I Nomor: 004/YPPT.AHR/VI/2022 Tanggal 15 Juni 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/147/DIKBUD/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PONDOK PESANTREN TERPADU ASROR HIKMAT RINJANI**
Alamat : Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **PKBM ASROR HIKMAT RINJANI**
Alamat : Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **UNDIADI, S.Pd.I**

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Dikuih PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 08 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.